



BAB 1

PENDAHULUAN

Fenomena perkembangan tata kelola perusahaan atau *corporate governance* dapat dilihat dari upaya untuk mengakomodasi berbagai kepentingan *stakeholders* yang berhubungan dengan korporasi. Secara konseptual, keberadaan *corporate governance* dapat ditelusuri balik hingga ke akhir abad 18 masehi. Para ahli di bidang *governance* sepakat untuk menyatakan bahwa Adam Smith (1776) merupakan filosof pertama yang dianggap menjadi peletak dasar dalam upaya formalitas konsep *corporate governance* dalam karya klasiknya *The Wealth of Nations*.

Melalui perkembangannya hingga permulaan abad ke 21, konsep *corporate governance* telah melalui dua tahapan generasi (Denis dan McConnel 2003). **Generasi pertama** oleh Berle dan Means (1932) dengan penekanan pada konsekuensi dari terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan kontrol atas suatu perusahaan modern (*the modern corporation*). Menurut mereka, sejalan dengan berkembangnya perusahaan menjadi semakin besar, maka pengelolaan perusahaan yang semula dipegang oleh pemilik (*owner-manager*) harus diserahkan pada kaum profesional. Dalam kaitan ini isu yang dianggap dominan adalah; perlunya suatu mekanisme untuk menjamin bahwa manajemen (*agent*), yang merupakan orang-orang pemilik modal (*principal*), akan mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingan pemilik. Pesan penting dari penjelasan ini adalah terdapatnya potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara pihak *agent* dan *principal* dalam suatu perusahaan.

Perkembangan signifikan dalam konsep *corporate governance* pada generasi pertama dengan kemunculan Jensen dan Meckling (1976) hampir setengah abad kemudian. Pada era ekonomi ini terkenal dengan teori ke-agenan (*Agency Theory*) yang menandai tonggak perkembangan riset yang luar biasa di bidang *governance* (Denis dan McConnel 2003). Melalui teori ini, berbagai bidang ilmu sosial lainnya -seperti; sosiologi, manajemen strategik, manajemen, keuangan, akuntansi, etika bisnis, dan organisasi- mulai menggunakan pendekatan teoritis untuk memahami fenomena *corporate governance*. Akibatnya perkembangan *corporate governance* menjadi multi dimensi, Turnbull (1997) menyebutnya sebagai sebuah disiplin ilmu. Dibandingkan periode sebelumnya, di mana pemanfaatan teori dimaksud didominasi oleh para ahli hukum (*legal*) dan ekonom (*economist*). Pada era generasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tesis atau artikel yang dituangkan dalam media cetak atau elektronik.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang menggunakan dan memperjual belikan kembali isi dari karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin Universitas Riau.

permana ini pula muncul berbagai derivasi teori keagenan hasil dari sintesis -melalui proses dialektika- dari berbagai bidang keilmuan di atas.

Perkembangan yang secara efektif dianggap sebagai awal munculnya **generasi kedua corporate governance** ditandai dengan hasil karya La-Porta dan koleganya pada tahun 1998 (Denis dan McConnel 2003). Secara signifikan LLSV mengidentifikasi kecenderungan terdapatnya konsentrasi kepemilikan perusahaan pada pihak-pihak tertentu. Berbeda dengan Berle dan Means (1932), menurut LLSV (1998, 1999) penerapan *corporate governance* di suatu negara sangat dipengaruhi oleh kondisi perangkat hukum di negara tersebut dalam upaya melindungi kepentingan berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan, terutama pemilik minoritas. Jika sebelumnya konflik kepentingan dianggap terjadi antara pemilik modal (*principal*) dengan pengelola (*agent*), LLSV (1999) menyatakan bahwa di berbagai negara di luar AS dan Inggris, kepemilikan perusahaan sangat terkonsentrasi. Akibatnya, konflik kepentingan akan terjadi antara “pemilik mayoritas yang kuat” dengan “pemilik minoritas” yang berada pada posisi lemah. Lebih lanjut, LLSV (1999, 2000) berpendapat bahwa sistem hukum yang tidak kondusif dan belum berpihak pada kepentingan umum, mengakibatkan konflik ini menjadi semakin tajam sehingga berpotensi merusak sistem perekonomian negara secara keseluruhan.

Berlepas dari tahapan perkembangan konsepsinya, secara umum dapat disimpulkan bahwa masalah *corporate governance* akan selalu muncul jika terdapat (potensi) konflik kepentingan di dalam suatu perusahaan. Sementara konflik kepentingan pada dasarnya dapat dihindari oleh “perbedaan kepentingan” itu sendiri dan adanya “ketidakseimbangan kekuatan” antara berbagai pihak yang berkepentingan. Tidak seimbangnyanya kepentingan ini akan menimbulkan implikasi bahwa ‘ketidakseimbangan kekuatan’ dan akan adanya “peluang untuk eksploitasi suatu kepentingan”, sehingga akan berdampak luas pada terganggunya keseimbangan suatu sistem. Untuk itu dibutuhkan seperangkat aturan main yang jelas agar berbagai perangkat organisasi dalam sebuah sistem dapat menjalankan fungsinya secara optimal (Syakhroza, 2004).

Ini dalam kaitannya dengan *corporate governance*, sistem tersebut membutuhkan berbagai perangkat, seperti struktur *governance (governing body and management appointment)* diikuti dengan aturan main yang jelas (*definition of roles and powers* serta *code of conduct*) dalam suatu bentuk mekanisme (*governance mechanism*) yang dapat bertanggungjawabkan. Pada prinsipnya hal ini dibutuhkan untuk menjamin terjaganya kepentingan berbagai pihak yang berhubungan dengan perusahaan. Melalui berjalannya mekanisme ini, diharapkan dapat menghasilkan dampak lanjutan yang positif terhadap





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

perembangan perekonomian suatu negara untuk tercapainya kemakmuran masyarakat (*the wealth of the nation*) seperti kondisi sebagaimana yang dimaksud oleh Adam Smith.